

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SKEMA
ASURANSI BERBASIS TELEMATIKA PADA APLIKASI MYGO+**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

**ALFI RAHMAN SIREGAR
22103080115**

**PEBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial mendorong lahirnya inovasi dalam industri asuransi, salah satunya skema asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ milik PT Lippo General Insurance Tbk, yang memanfaatkan data perilaku berkendara (*driving score*) untuk memberikan *reward* atau insentif kepada peserta. Mekanisme ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mengingat regulasi asuransi syariah yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi model bisnis berbasis data perilaku pengguna.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan OJK terkait insurtech, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, dianalisis menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, fitur *driving score* dan *reward* MyGo+ sesuai pola akad *Ju'ālah*, namun kejelasan *ju'l* dan *natijah*-nya belum transparan sehingga belum sepenuhnya memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007; sementara mekanisme premi dinamisnya justru memperlihatkan karakter *tijārah* yang dominan karena bersifat pertukaran komersial berbasis performa pengguna. Kedua, dari teori Radbruch, skema ini masih lemah dari sisi kepastian hukum karena belum diatur eksplisit dalam UU Perasuransian maupun UU P2SK, sedangkan nilai keadilan dan kemanfaatan menuntut kejelasan syarat imbalan agar tidak merugikan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan syariah agar inovasi telematika tidak mengikis prinsip dasar asuransi syariah.

Kata Kunci: *Ju'ālah*; *Tijārah*; Asuransi Telematika; Kepastian Hukum

ABSTRACT

The development of financial technology has driven innovation in the insurance industry, one of which is the telematics-based insurance scheme implemented in the MyGo+ application owned by PT Lippo General Insurance Tbk, which utilizes driving behavior data (driving score) to provide rewards or incentives to participants. This mechanism raises fundamental questions regarding its compliance with the principles of Islamic economic law, particularly DSN-MUI Fatwa Number 21/DSN-MUI/X/2001 concerning General Guidelines for Sharia Insurance, given that existing sharia insurance regulations have not fully accommodated business models based on user behavioral data.

This research employs a normative legal method with a library research approach, examining Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Financial Services Authority (OJK) Regulations related to insurtech, as well as DSN-MUI Fatwa Number 21/DSN-MUI/X/2001, analyzed using Gustav Radbruch's theory of the three basic values of law, namely justice (*Gerechtigkeit*), legal certainty (*Rechtssicherheit*), and expediency (*Zweckmässigkeit*).

This research produces two findings. First, the driving score and reward features of MyGo+ correspond to the pattern of the *Ju'alah* contract; however, the clarity of the *ju'l* (reward) and *natijah* (target outcome) has not been transparently formulated, so it does not yet fully comply with DSN-MUI Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Meanwhile, the dynamic premium mechanism instead reflects a dominant *tijarah* character, as it constitutes a commercial exchange based on individual user performance. Second, based on Radbruch's theory, this scheme remains weak in terms of legal certainty, as it has not been explicitly regulated under the Insurance Law or the P2SK Law, while the values of justice and expediency require clarity of the reward conditions so as not to disadvantage users. This research concludes that strengthening regulation and sharia supervision is necessary so that telematics-based innovation does not erode the fundamental principles of sharia insurance.

Keywords: *Ju'alah*, *Tijarah*, Telematics Insurance, Legal Certainty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

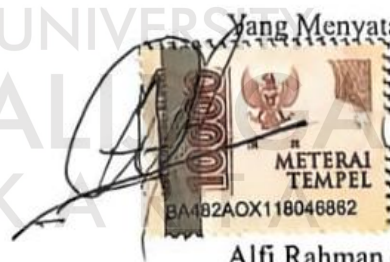
Nama : Alfi Rahman Siregar
NIM : 22103080115
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SKEMA ASURANSI BERBABIS *TELEMATIKA* PADA APLIKASI MYGO+ adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Safar 1448 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang Menyatakan
Alfi Rahman Siregar
NIM. 22103080115

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamualaikum wr:wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfi Rahman Siregar
NIM : 22103080115
Judul Skripsi : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Asuransi Berbasis Telematika Pada Aplikasi Mygo+”

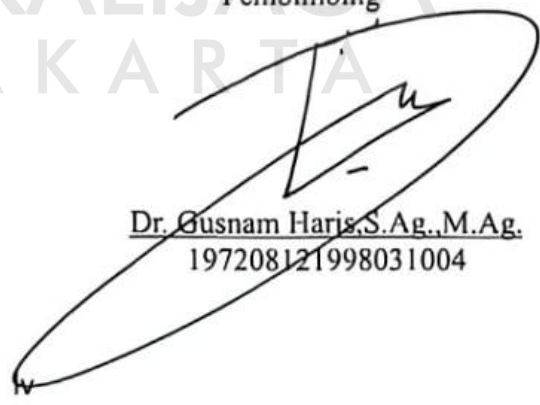
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

26 Safar 1448 H.

Pembimbing


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
197208121998031004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1087/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SKEMA ASURANSI
BERBASIS TELEMATIKA PADA APLIKASI MYGO+

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI RAHMAN SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080115
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8d448883df4

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8be29304486

Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 6a8dab3f5426c

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8e6d88798f5

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Jangan sampai kamu kehilangan orang yang bahkan tidak minta apa-apa sedikitpun dari kamu, kecuali waktumu”

(Emha Ainun Nadjib)

“Kebodohan yang terulang akan menuju kehancuran”

(Penulis)

“Gelarmu mengujimu dalam menentukan kebahagiaan kedua orang tuamu”

(Penulis)

“Berpikir, berbicara dan bekerja sesuai dengan ahlinya”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini tidak lupa saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang telah memberikan support kepada penulis baik dalam versi terburuk dan terbaik saya sehingga skripsi ini tetap jadi dengan izin Allah Swt. Diantara orang-orang tersebut yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya: bapak Erwin Andika Siregar dan ibu Fauziah Pulungan, sebagai orang tua yang selalu ikhlas dalam memberikan kesempatan Pendidikan kepada kami anak-anaknya. Terima kasih bapak dan ibuk yang telah mengusahakan kami anak-anakmu menjadi sarjana.
2. Kepada saudara-saudara saya: abang Aulia Fahrin Siregar yang selalu mengingatkan saya untuk tidak cuti dalam pelaksanaan skripsi ini, pun uang teransferanya yang saya tunggu-tunggu untuk penyelesaian skripsi ini . Dan tidak lupa kepada adek -adek saya terutama Arya Andika Siregar sebagai adek sekaligus patner dan Ketua Umum dalam dunia organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian terakhir adek terakhir Fatur Rizki Siregar, orang yang selalu menemani kedua orang tua dalam keadaan capek dan Lelah dalam mengusahakan biaya anak-anaknya.
3. Kepada penghuni kontrakan pak wiji ada bg bang rasyid, bg yunus, bg asrul, bg mujib, reyhan, bg amin, teman senasib yang selalu di tegur oleh bapak kos tengah malam.
4. Kepada teman-teman maba alak hita, udaku porang, raudho,ika,janu, dan MJ. Orang-orang yg selalu ada buat nongki dan hadir disaat-saat genting dan pusing.

5. Kepada Patner dalam susah dan duka dalam berorganisme, ada sohib ane Chairul Rahman alias Pak Erul sosok yang selalu tertawa dalam selimut penderitaan dan tersenyum dalam bersuka ria gembira. Infokan main ps pakk!!
6. Kepada grup SHIMER teruntuk joy, faiz, taqin, ahwi, indana dan jalan. Mereka yang menemani penulis dari maba di jurusan sampe saat ini.
7. Kepada Anggota KKN Sangon 1: dedi,aisyah,hasbi,dida,sahal dan lain-lain. Orang-orang paling ngakak dan kocak pas diposko. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
8. Kepada perempuan misterius yang hadir dalam hari-hariku yang berat berinisial RWH. Terima kasih sudah memberikan semangat dalam Menyusun skripsi ini.
9. Terakhir saya persembahkan kepada teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Angkatan 2022. Good luck untuk kalian semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Taqṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhaili</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Skema Asuransi Berbasis *Telematika* Pada Aplikasi MyGo+”. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan tesis ini. Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak A.Hashfi Luthfi, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Bapak Prof.Dr.Mochamad Sodik,S.Sos.,M.SI.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Erwin Andika Siregar dan Ibu Fauziah Pulungan. Serta abang, dan adek tercinta yang tak pernah lelah menyemangati, mensupport, mendo'akan saya dalam menyusun Skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan dan perlindungan yang tiada tara dari Allah Swt.
8. Serta seluruh teman-teman seperjuangan HES 22 UIN Sunan Kalijaga 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 19 Agustus 2026

Penulis



Alfi Rahman Siregar

NIM. 22103080115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II AKAD <i>TABARRU'</i>, <i>TIJĀRAH</i>, <i>JUA'LAH</i> DAN KEPASTIAN HUKUM RADBRUCH.....	30
A. Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijārah</i> Dalam Asuransi Syari'ah.....	30
1. Pengertian dan Landasan Filosofis Akad dalam Hukum Islam.....	30
2. Asuransi Dalam Hukum Islam	32
3. Konsep Akad <i>Tabarru'</i>	35
4. Konsep Akad <i>Tijārah</i>	41
B. Teori akad <i>Ju'ālah</i>	43
C. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	46
BAB III ASURANSI DIGITAL PADA APLIKASI MYGO+	51
A. Profil dan Karakteristik Penyelenggaraan MyGo+	51
1. Profil Penyelenggara Asuransi MyGO+	51
2. Latar Belakang dan Tujuan Pengembangan MyGo+	52
3. Pengertian dan Karakteristik MyGo+ sebagai Aplikasi Berbasis Telematika	53
4. Kedudukan MyGo+ dalam Layanan Digital LGI.....	55

B. Struktur Hubungan Hukum dan Mekanisme Data Telematika	56
1. Struktur Hubungan Hukum Para Pihak	56
2. Mekanisme Data Telematika sebagai Dasar Penilaian Risiko.....	58
3. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Struktur Perjanjian .	59
C. Mekanisme Penetapan Reward pada pengguna asuransi	60
D. Transparansi Informasi dan Pola Distribusi Risiko.....	61
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SKEMA ASURANSI BERBASIS TELEMATIKA PADA APLIKASI MYGO+.....	64
A. Analisis Karakter Akad dalam Skema Asuransi Berbasis Telematika pada Aplikasi MyGo+.....	64
1. Analisis Tujuan Penyelenggaraan Skema MyGo+	64
2. Analisis mekanisme telematika dan penentuan manfaat	66
3. Analisis hubungan hukum para pihak	71
4. Analisis Karakter Akad Tabarru' dan Tijarah	77
5. Analisis Akad Ju'alah	83
6. Temuan Penelitian: Karakter Akad yang Dominan	84
B. Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Gustav Radbruch ...	85
1. Analisis Kepastian Hukum	86
2. Analisis Nilai keadilan	88
3. Analisis Nilai Kemanfaatan.....	89
C. Sintesis dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/2001.....	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan dan perasuransian. Digitalisasi telah mendorong lembaga keuangan untuk menciptakan berbagai inovasi layanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang dalam industri perasuransian adalah penggunaan teknologi telematika (*telematics*) yang memungkinkan perusahaan asuransi memperoleh dan menganalisis data perilaku pengguna secara *real-time*.¹ Teknologi ini memadukan sistem telekomunikasi, teknologi informasi, dan perangkat digital untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko serta pengambilan keputusan dalam layanan asuransi.²

Penggunaan teknologi telematika dalam industri asuransi melahirkan model asuransi berbasis penggunaan (*Usage Based Insurance*). Sistem ini memungkinkan perusahaan asuransi melakukan penilaian risiko berdasarkan perilaku aktual pengguna kendaraan, seperti kecepatan berkendara, jarak tempuh, pola pengereman, hingga lokasi perjalanan. Berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang umumnya menggunakan pendekatan statistik secara umum,

¹ Muharrem Umut, "Towards Digitalization in Insurance Market: Telematic Insurance," (*Mugla Journal of Science and Technology*) Vol 6, No. 2 (2020).

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 289.

asuransi berbasis telematika memberikan penilaian risiko yang lebih spesifik dan individual. Dengan demikian, premi maupun manfaat yang diterima peserta dapat disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditunjukkan melalui data penggunaan kendaraan.³

Di Indonesia, perkembangan teknologi digital dalam industri asuransi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan praktis. Berbagai perusahaan asuransi mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem operasional mereka, termasuk penggunaan aplikasi yang mampu merekam aktivitas pengguna sebagai dasar pengelolaan risiko. Salah satu inovasi yang berkembang adalah aplikasi MyGo+ yang memanfaatkan teknologi telematika untuk memantau perilaku berkendara pengguna. Melalui aplikasi tersebut, data perjalanan pengguna dapat direkam dan diolah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang dimiliki oleh peserta asuransi. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik perasuransian modern.⁴

Meskipun penggunaan teknologi telematika memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian risiko, penerapannya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, suatu

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 45.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023–2027* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 17.

produk keuangan tidak hanya ditinjau dari aspek legalitas positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kemaslahatan, dan kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.⁵

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang sejak lama menjadi objek kajian para ulama. Perdebatan mengenai hukum asuransi muncul karena adanya indikasi unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam praktik asuransi konvensional.⁶ Oleh karena itu, dikembangkan konsep asuransi syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah dibangun atas dasar semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan saling melindungi (*takāful*) antar peserta melalui mekanisme dana *tabarru'*. Dalam sistem ini perusahaan berperan sebagai pengelola dana, sedangkan peserta saling menanggung risiko yang mungkin terjadi di antara mereka.⁷

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha

⁵ Ahmad Mujahidin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 27.

⁶ Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 11, no. 1 (2022): 1–14,

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.

saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan asuransi syariah harus terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *risywah*, dan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Perkembangan teknologi telematika dalam industri asuransi menghadirkan persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Penggunaan data perilaku peserta sebagai dasar penentuan risiko dan kebijakan asuransi memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa. Di satu sisi, sistem telematika dapat menciptakan transparansi dan keadilan karena risiko dinilai berdasarkan kondisi nyata peserta. Namun di sisi lain, terdapat kemungkinan munculnya unsur ketidakjelasan mengenai pengelolaan data, mekanisme penilaian risiko, maupun hak dan kewajiban peserta yang dapat menimbulkan unsur *gharar* apabila tidak dijelaskan secara transparan.⁹

Selain itu, penggunaan teknologi telematika juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi pengguna. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqāṣid al-Syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga kehormatan

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2001), hlm. 1.

⁹ Ika Nazilatur Rosida, "Analisis Maqashid Syariah sebagai Konsep Dasar dalam Penetapan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001," (*Journal of Industrial and Syariah Economics*), Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 15.

(*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, penggunaan data peserta dalam sistem telematika harus dilakukan secara transparan, aman, dan memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Jika terdapat penyalahgunaan data atau ketidakjelasan dalam penggunaannya, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.¹⁰

Penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 telah banyak dilakukan pada perusahaan asuransi syariah, baik yang berkaitan dengan akad, pengelolaan dana tabarru', maupun kesesuaian operasional perusahaan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji asuransi berbasis telematika melalui aplikasi MyGo+ dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih sangat terbatas. Padahal perkembangan teknologi digital menuntut adanya kajian hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dalam praktik muamalah kontemporer.¹¹ Walaupun MyGo+ merupakan produk yang dikembangkan oleh perusahaan asuransi umum konvensional, perkembangan teknologi telematika menghadirkan model penilaian risiko baru yang menarik untuk dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan menilai kepatuhan hukum positif MyGo+ terhadap Fatwa DSN-MUI, melainkan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai pisau analisis normatif untuk menguji

¹⁰ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23.

¹¹ Linda Pertiwi dan Atik Abidah, "Eksistensi Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo," (*Invest Journal of Sharia & Economic Law*), Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 63.

apakah konstruksi hubungan hukumnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad dalam asuransi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi telematika dalam industri asuransi memberikan tantangan baru bagi implementasi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana konsep asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Asuransi Berbasis Telematika Pada Aplikasi Mygo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini iyalah sebagai berikut :

1. Bagaimana skema asuransi digital berbasis telematika pada aplikasi MyGo+?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap konsep asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep serta mekanisme Asuransi digital berbasis telematika yang diterapkan pada aplikasi MyGo+.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian konsep asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

2. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital dalam industri asuransi.
- b. Menambah khazanah literatur akademik mengenai kajian asuransi berbasis telematika dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji inovasi teknologi keuangan (*financial technology*) dan asuransi digital berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Kegunaan Praktis:

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Bagi masyarakat dan peserta asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai mekanisme asuransi berbasis telematika serta tingkat

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap produk asuransi yang digunakan.

- b. Bagi akademisi, peneliti dan mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), digitalisasi industri asuransi, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam inovasi produk keuangan modern.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai asuransi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus kajian. Namun, penelitian yang mengkaji konsep asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Karya Muhammad Syukron (2008) berjudul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.”¹² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa operasional Asuransi Syariah Mubarakah pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang

¹² Muhammad Syukron, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.” (*Skripsi, IAIN Walisongo Semarang*, (2008), hlm 67–82.

diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Hal tersebut terlihat dari penggunaan akad *tabarru'* sebagai dasar hubungan antar peserta dalam menghadapi risiko serta adanya pengelolaan dana yang dilakukan secara terpisah antara dana peserta dan dana perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menerapkan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) sebagai landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan asuransi syariah. Dana yang dihimpun dari peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan sistem asuransi syariah di Asuransi Syariah *Mubarakah* dilakukan dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *riba*. Transparansi dalam pengelolaan dana serta kejelasan akad menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh perusahaan guna menjaga kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian Muhammad Syukron menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 sangat bergantung pada penerapan akad yang tepat, pengelolaan dana yang transparan, dan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Linda Pertiwi (2019) berjudul “Analisis Fatwa No. 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di Pt Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo.”¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan

¹³ Linda Pertiwi, “Analisis Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo.” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2019).

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik asuransi jiwa syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji pelaksanaan sistem investasi dan mekanisme pembayaran klaim nilai tunai nasabah yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Pada pelaksanaan sistem investasi, ditemukan adanya penentuan persentase dana asuransi dan dana investasi yang dilakukan secara sepihak oleh agen. Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah karena kurang mencerminkan asas transparansi, keadilan, dan amanah yang menjadi dasar dalam pengelolaan investasi syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme investasi yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa yang mengharuskan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, penelitian Linda Pertiwi juga menemukan bahwa mekanisme pembayaran klaim nilai tunai nasabah pada PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Perbedaan jumlah klaim yang diterima nasabah dengan ilustrasi awal bukan disebabkan oleh pelanggaran akad, melainkan karena adanya faktor seperti tidak dilakukannya pembayaran *top up* sesuai ilustrasi atau adanya penarikan dana (*withdrawal*) sebelum masa kontrak berakhir. Oleh karena itu, perbedaan jumlah klaim tersebut masih dapat dibenarkan

berdasarkan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa jumlah klaim dapat berbeda sesuai dengan premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Tazkiah Ashfia (2015) berjudul “Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ Dan Akad Tijārah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa Dsn Nomor 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”¹⁴ Penelitian ini merupakan tesis Program Magister yang mengkaji pengaturan akad tabarru’ dan akad tijārah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana konstruksi hukum kedua akad tersebut dalam praktik asuransi syariah serta implikasinya terhadap kepastian hukum para pihak dalam hubungan perasuransian syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tabarru’ dan akad tijārah merupakan unsur pokok yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akad tabarru’ berfungsi sebagai instrumen tolong-menolong (*ta’āwun*) antar peserta, sedangkan akad *tijārah* digunakan dalam aktivitas pengelolaan dan pengembangan dana peserta. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa kejelasan pengaturan akad sangat penting untuk menghindari terjadinya gharar (ketidakjelasan) dalam hubungan hukum antara peserta dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dipandang memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perkembangan produk dan

¹⁴ Tazkiah Ashfia, “Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.” Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015).

layanan asuransi harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam fatwa. Inovasi dalam industri asuransi tidak boleh menghilangkan substansi akad maupun prinsip dasar yang menjadi landasan asuransi syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, setiap bentuk pengembangan produk asuransi perlu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa agar tidak menimbulkan unsur yang bertentangan dengan syariah dibahas dalam penelitian tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai alat yang memandu peneliti dalam menata dan memahami keterkaitan antara teori-teori yang digunakan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka berfikir pada dasarnya adalah model konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian.¹⁵ Kerangka berfikir yang baik menguraikan secara teoritis pertautan antara variabel independen dan dependen, sehingga peneliti dapat merumuskan paradigma penelitian secara sistematis.¹⁶

Dengan demikian, kerangka teori tidak sekadar kumpulan teori yang berdiri sendiri, melainkan hasil sintesa dari berbagai teori yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis, sehingga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif serta berlandaskan pada kajian-kajian terdahulu.¹⁷ Dalam hal ini,

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 60.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

penyusun menggunakan 2 teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya.

1. Teori Akad *Tabarru'* dan *Tijārah*

Dalam sistem asuransi syariah, implementasi akad tidak berdiri secara tunggal, melainkan merupakan integrasi antara akad yang bersifat sosial dan akad yang bersifat komersial. Dalam penelitian ini, akad *tabarru'* dan akad *tijārah* digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai kesesuaian skema asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua akad tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah transformasi digital dalam industri asuransi masih mempertahankan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) atau justru mengalami pergeseran ke arah komersialisasi berbasis data dan teknologi.¹⁸

Akad *tabarru'* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana sistem MyGo+ masih mempertahankan prinsip solidaritas antar peserta dalam pengelolaan risiko. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji apakah kontribusi peserta benar-benar ditempatkan sebagai dana kebajikan kolektif yang digunakan untuk saling menanggung risiko, atau justru mengalami rekonstruksi akibat sistem telematika yang berbasis pengukuran risiko individual. Penggunaan teknologi seperti GPS, sensor, dan analisis perilaku berkendara menjadi variabel penting dalam melihat apakah prinsip

¹⁸ Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 120–125

kebersamaan risiko masih dominan atau telah bergeser menjadi sistem berbasis personal *risk profiling*.

Sementara itu, akad *tijārah* digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat dimensi pengelolaan bisnis dalam skema asuransi MyGo+. Dalam konteks ini, penelitian menilai apakah mekanisme pengelolaan dana, penentuan kontribusi, serta pemberian insentif berbasis perilaku masih berada dalam koridor syariah yang dibenarkan, seperti ujah atau bagi hasil, atau justru berkembang menjadi model bisnis yang terlalu bergantung pada algoritma dan monetisasi data pengguna. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa aspek komersial dalam asuransi syariah tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam prinsip syariah, khususnya terkait keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Integrasi antara akad *tabarru'* dan *tijārah* dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan antara dimensi sosial dan komersial dalam sistem asuransi berbasis telematika. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 dijadikan sebagai standar normatif untuk menilai apakah pemisahan fungsi dana dan mekanisme pengelolaan dalam MyGo+ masih sesuai dengan prinsip dasar asuransi syariah. Dengan demikian, kerangka teori ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan konsep akad, tetapi juga menjadi instrumen analisis dalam menilai dampak digitalisasi terhadap struktur akad dalam industri asuransi syariah modern.

2. Teori Akad *Ju'ālah*

Penelitian ini menggunakan akad *Ju'ālah* sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji objek penelitian, yaitu fitur reward pada produk asuransi MyGo+ milik PT Lippo General Insurance Tbk. Secara etimologis, *Ju'ālah* berasal dari kata *al-ju'l* yang berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan tertentu,¹⁹ sedangkan secara terminologis fikih, *Ju'ālah* dimaknai sebagai suatu *al-Iltizām* (komitmen) berupa janji memberikan imbalan tertentu secara sukarela kepada siapa saja yang berhasil mewujudkan hasil (*natijah*) tertentu, meskipun pekerjaan tersebut pada dasarnya belum tentu dapat dilaksanakan atau tercapai sesuai harapan.²⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'ālah* mempertegas definisi tersebut dengan menyatakan bahwa *Ju'ālah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (*'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.²¹ Kebolehan akad ini dilandasi oleh Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta kebutuhan (*hajah*) masyarakat, sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Yusuf a.s. pada QS. Yusuf [12]: 72, ketika seorang penyeru menjanjikan imbalan berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang berhasil

¹⁹ Jago Akuntansi, "Ju'alah," <https://jagoakuntansi.com/2016/10/18/jualah/>, diakses 24 Agustus 2026.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

menemukan barang yang hilang.²² Akad ini memiliki empat unsur pokok, yaitu *ja'il* (pihak yang menjanjikan imbalan), *maj'ul lahu* (pihak yang melaksanakan pekerjaan), *ju'l* (imbalan yang dijanjikan), dan *natijah* (hasil pekerjaan yang disyaratkan),²³ dengan karakteristik khas yang membedakannya dari akad *ijarah*: jika *ijarah* mensyaratkan kepastian objek jasa sejak awal akad, maka *Ju'alah* justru secara sengaja mengakomodasi ketidakpastian hasil (*natijah*), sehingga imbalan hanya wajib dibayarkan apabila hasil yang disyaratkan benar-benar tercapai.²⁴

Teori *Ju'alah* ini dipandang perlu dan relevan digunakan untuk menganalisis objek penelitian karena struktur fitur pada MyGo+ secara konseptual sejalan dengan pola akad tersebut. MyGo+ merupakan aplikasi berbasis telematika yang menyertakan fitur gamifikasi berupa tantangan berkendara bulanan, di mana pengguna dapat memperoleh poin tambahan apabila berhasil mencapai target perilaku berkendara yang aman.²⁵ Dalam skema ini, perusahaan asuransi berperan sebagai *ja'il* yang menjanjikan imbalan berupa poin atau insentif kepada pengendara selaku *maj'ul lahu*, dengan syarat tercapainya *natijah* berupa skor atau perilaku berkendara tertentu sebuah hasil yang pada saat perjanjian dibuat masih bersifat tidak pasti untuk dicapai. Sifat

²² Oni Sahroni, "Skema *Ju'alah*," Republika ID, <https://www.republika.id/posts/10909/skema-jualah>, diakses 24 Agustus 2026.

²³ Jago Akuntansi, Op. Cit.

²⁴ Oni Sahroni, Op. Cit.

²⁵ Infobanknews, "Lippo General Insurance Luncurkan Aplikasi MyGo+, Apa Manfaatnya?," <https://infobanknews.com/lippo-general-insurance-luncurkan-aplikasi-mygo-apa-manfaatnya/>, diakses 24 Agustus 2026.

ketidakpastian hasil semacam ini tidak dapat dianalisis secara tepat melalui akad *ijarah* yang mensyaratkan kepastian objek jasa, sehingga penggunaan kerangka *ijarah* untuk menilai skema reward MyGo+ berpotensi menghasilkan simpulan yang keliru mengenai status kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sebaliknya, *Ju'alah* menyediakan parameter normatif berupa kejelasan objek imbalan, unsur kerelaan, dan batasan syarat pencapaian sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007,²⁶ yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah mekanisme reward berbasis pencapaian pada MyGo+ telah memenuhi rukun dan syarat akad menurut fikih muamalah. Atas dasar kesesuaian struktural dan fungsi normatif tersebut, teori *Ju'alah* diposisikan sebagai kerangka analisis yang paling relevan dalam penelitian ini, khususnya untuk mengkaji legitimasi syar'i dari fitur insentif berbasis performa berkendara yang menjadi ciri khas produk MyGo+.

3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman yang mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang ketiganya disebut sebagai cita hukum (*idee des Rechts*) dan harus diwujudkan secara proporsional dalam setiap produk maupun praktik penegakan hukum.²⁷

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, op. cit.

²⁷ Utami Puspaningsih, "Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum," *Pengadilan Agama Sidikalang*, 21 Desember (2022), <https://pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.

Ketiga nilai dasar tersebut oleh Radbruch ditempatkan sebagai tujuan hukum yang senantiasa berada dalam hubungan yang saling menegangkan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain: keadilan berfungsi sebagai orientasi utama yang menuntut perlakuan setara dan penghormatan terhadap martabat manusia, kepastian hukum menyediakan stabilitas dan prediktabilitas, sedangkan kemanfaatan menghubungkan hukum dengan kebutuhan sosial yang konkret.²⁸

Penelitian ini menempatkan teori kepastian hukum Radbruch sebagai instrumen untuk menguji tiga lapis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan skema asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menjadi payung hukum utama bagi penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, termasuk kewajiban keterbukaan informasi kepada pemegang polis dan kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi tertanggung, digunakan untuk menilai apakah ketentuannya telah cukup jelas dan konsisten dalam mengakomodasi model bisnis asuransi berbasis teknologi (*insurtech*) seperti skema telematika, mengingat undang-undang ini dirumuskan sebelum masifnya perkembangan asuransi digital berbasis data perilaku pengguna.²⁹ Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penyelenggaraan

²⁸ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol.3 No 1 (2025)

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 31 ayat (2) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

produk asuransi digital maupun asuransi syariah, sebagai peraturan pelaksana yang seharusnya menjabarkan secara teknis dan rinci ketentuan dalam undang-undang pokok, digunakan untuk menilai konsistensi antara POJK dengan Undang-Undang Perasuransian, serta menilai apakah POJK tersebut telah memberikan kejelasan mengenai standar minimum transparansi algoritma penentuan premi berbasis telematika. Ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang meskipun secara formal berbentuk fatwa keagamaan, kedudukannya menjadi mengikat secara hukum positif setelah diadopsi ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan produk asuransi syariah tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan DSN-MUI, digunakan untuk menilai apakah rumusan akad ta'āwun tabarru', dan Wakālah bi al-Ujrah dalam fatwa tersebut telah dirumuskan secara cukup jelas dan operasional, sehingga dapat diterapkan secara konsisten pada skema asuransi telematika yang bersifat teknologis dan belum diatur secara eksplisit pada saat fatwa tersebut diterbitkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Penggunaan metode penelitian yang tepat sangat diperlukan agar proses analisis dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara umum, metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan penelitian,

³⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 153.

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Doctrinal legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³² Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajiannya pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan.³³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penyelenggaraan produk asuransi digital/berbasis teknologi (*insurtech*), Undang-Undang Nomor 27

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 13–14.

³³ *Ibid.*

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum seperti teori akad *tabarru'* dan *tijārah* dalam asuransi dan kepastian hukum terhadap asuransi konvensional. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan prinsip umum asuransi syariah dengan keadilan atau kebermanfaatan asuransi konvensional.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun maksud dari data sekunder dan primer yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis serta dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Antara lain:

- 1) Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
- 2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

³⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, IAIN Kediri, (2022), hlm. 19.

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait penyelenggaraan produk asuransi digital/berbasis teknologi (*insurtech*), dan
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) Buku-buku teks tentang hukum ekonomi syariah dan asuransi Syariah
- 2) Buku-buku tentang hukum asuransi dan hukum perdata Indonesia
- 3) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tema asuransi syariah.
- 4) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan topik asuransi syariah, teknologi finansial syariah, atau analisis kepatuhan syariah terhadap keuangan digital.
- 5) Dokumen resmi dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 6) Publikasi dan informasi resmi dari PT Lippo General Insurance Tbk (LGI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan hukum dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan terhadap literatur akademik yang tersedia dalam repositori kampus, jurnal bereputasi seperti Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Al-‘Adalah, Jurnal Hukum dan

Ekonomi Syariah (JHES), *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, serta jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional yang terindeks pada basis data akademik seperti *Google Scholar*, *SINTA*, *Garuda*, dan *DOAJ*, guna memperoleh landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan asuransi berbasis telematika dan hukum ekonomi syariah. Setelah tersaring, data kemudian diklasifikasikan menurut karakter dan fungsinya masing-masing. Peraturan perundang-undangan bersama Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 diposisikan sebagai landasan normatif yang menjadi tolak ukur keabsahan hukum; jurnal ilmiah dan buku-buku teks diposisikan sebagai landasan teoretis-konseptual yang memperkaya sudut pandang analisis, termasuk di dalamnya Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch; sedangkan dokumen resmi aplikasi MyGo+ diposisikan sebagai data teknis-empiris yang menggambarkan wajah asli skema asuransi telematika di lapangan. Pemilahan ini menjaga agar ketiga arus data norma, teori, dan fakta tidak saling tumpang tindih, melainkan berjalan beriringan secara proporsional..

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan analisis komparatif-normatif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan secara sistematis dan objektif mengenai skema asuransi digital berbasis telematika pada aplikasi MyGo+, meliputi mekanisme penetapan premi, pengumpulan dan pengolahan data perilaku berkendara, prosedur klaim, serta bentuk perjanjian elektronik yang mengikat penyelenggara dengan nasabah. Analisis komparatif-normatif digunakan untuk membandingkan

konstruksi skema tersebut dengan prinsip-prinsip asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, guna menentukan tingkat kesesuaian maupun penyimpangan (legal gap) antara praktik yang berlaku dengan norma hukum ekonomi syariah. Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahap.

- a. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi norma hukum yang mengatur penyelenggaraan asuransi berbasis telematika, mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, khususnya mengenai akad ta'āwun dan tabarru', yang kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek akad, pengelolaan risiko, dan perlindungan data nasabah.
- b. Kedua, interpretasi hukum dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch untuk menilai apakah skema asuransi telematika pada MyGo+ telah memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas hukum, baik dari sisi hukum positif maupun prinsip hukum ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada kejelasan akad, kehalalan pengelolaan dana, dan transparansi mekanisme premi serta klaim.
- c. Ketiga, sintesis hukum dengan menarik kesimpulan normatif mengenai sejauh mana skema asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ dapat dinyatakan sah dan memenuhi kepastian hukum berdasarkan hukum positif maupun Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, sebagai dasar penarikan kesimpulan akhir atas rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjadi landasan awal penelitian dengan merumuskan persoalan inti terkait skema asuransi digital berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ serta ketidakjelasan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, serta telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan studi-studi terdahulu mengenai asuransi digital dan asuransi syariah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga perspektif analitis yang saling melengkapi. Pertama, akad tabarru' dan tijārah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian bentuk akad pada produk asuransi berbasis telematika secara umum, yakni untuk menentukan apakah produk tersebut tergolong akad komersial (tijārah) atau non-komersial (tabarru'). Kedua, akad Ju'ālah digunakan secara lebih spesifik sebagai pisau analisis terhadap fitur reward atau insentif berbasis gamifikasi pada MyGo+ — yaitu poin atau hadiah yang dijanjikan perusahaan kepada pengguna apabila berhasil mencapai target perilaku berkendara tertentu. Penggunaan akad Ju'ālah diperlukan karena karakteristik fitur tersebut, berupa imbalan yang bergantung pada pencapaian hasil yang belum pasti (natijah), tidak dapat dianalisis secara tepat melalui akad tabarru' maupun tijārah semata, sehingga Ju'ālah menjadi kerangka fikih yang paling sesuai untuk menilai keabsahan mekanisme insentif tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Ketiga, Teori Kepastian Hukum dari Gustav

Radbruch digunakan sebagai perspektif analitis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum dalam skema yang diteliti, khususnya terkait bagaimana ketentuan akad-akad tersebut diformulasikan dan diterapkan dalam praktik. Dalam bagian metode penelitian, dijabarkan pendekatan normatif (doctrinal legal research), jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Bab ini kemudian ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan yang menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan. Bab I menjadi fondasi konseptual untuk memahami alasan mengapa kajian lebih mendalam pada bab-bab berikutnya diperlukan.

Bab II Kerangka Teoritik dan Landasan Normatif membahas teori serta regulasi yang menjadi pijakan analisis. Teori akad tabarru' dan tijārah memberikan alat untuk menilai karakter dasar dari skema asuransi telematika MyGo+, yaitu apakah hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara masih berpijak pada akad tolong-menolong (tabarru') yang menjadi ruh asuransi syariah, ataukah telah bergeser atau bercampur dengan unsur akad komersial (tijārah) yang berorientasi pada keuntungan, khususnya dalam mekanisme penetapan premi dinamis berbasis data perilaku pengguna. Secara lebih khusus, akad Ju'ālah digunakan sebagai pisau analisis terhadap fitur gamifikasi dan reward berkendara pada MyGo+, yakni skema pemberian poin atau insentif yang dijanjikan penyelenggara kepada pengguna apabila berhasil mencapai target perilaku berkendara aman tertentu. Karakteristik imbalan yang bergantung pada tercapainya suatu hasil (natijah) yang belum pasti pada saat perjanjian dibuat menjadikan fitur tersebut tidak dapat dianalisis secara memadai melalui akad tabarru' maupun tijārah semata, sehingga diperlukan

kerangka Ju'alah untuk menilai kejelasan objek imbalan (ju'l), syarat pencapaian hasil, serta kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah. Dengan demikian, ketiga akad ini tabarru', tijarah, dan Ju'alah secara bersama-sama digunakan untuk memetakan struktur hukum MyGo+ secara utuh, baik pada aspek pertanggung risiko maupun pada aspek insentif berbasis performa penggunanya. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah skema MyGo+ memenuhi tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), khususnya terkait transparansi mekanisme algoritma penetapan premi, kejelasan hak dan kewajiban para pihak termasuk kejelasan syarat dan mekanisme pemberian reward dalam skema Ju'alah serta perlindungan hukum bagi pengguna. Selain itu, bab ini menguraikan regulasi yang relevan, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan OJK mengenai produk asuransi digital dan insurtech. Bab II kemudian mengarah secara logis kepada Bab III, karena pemahaman teori dan hukum diperlukan sebelum mengkaji bagaimana skema asuransi telematika bekerja dalam praktik.

Bab III Gambaran Umum Skema Asuransi Berbasis Telematika pada Aplikasi MyGo+ menjelaskan praktik operasional produk MyGo+ serta struktur hubungan hukum antara penyelenggara, perusahaan asuransi, dan pengguna. Bab ini menguraikan mekanisme pengumpulan dan pemanfaatan data telematika (pola berkendara, lokasi, kecepatan, frekuensi penggunaan), serta cara penetapan fitur

reward yang bersifat dinamis berdasarkan perilaku pengguna. Pembahasan mengenai proses klaim, transparansi informasi kepada pengguna, dan pola distribusi risiko dalam praktik turut disajikan untuk memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi. Bab ini menjadi jembatan antara teori pada Bab II dan analisis hukum pada Bab IV, karena ia menunjukkan bagaimana teori dan norma bertemu dengan realitas praktik.

Bab IV Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Skema Asuransi Berbasis Telematika pada MyGo+ merupakan inti pembahasan. Bab ini menggunakan teori akad tabarru' dan tijārah untuk menganalisis konstruksi akad dalam skema MyGo+, guna menilai apakah pencampuran karakter tolong-menolong dan komersial dalam produk tersebut telah dikelola secara proporsional dan sesuai dengan prinsip syariah, atau justru menimbulkan ketidakjelasan status akad yang berpotensi merugikan pengguna. Analisis kemudian dilanjutkan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch untuk menilai sejauh mana skema MyGo+ memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, termasuk pada aspek transparansi algoritma penilaian risiko, kejelasan konsekuensi hukum atas perubahan premi, serta perlindungan data pribadi pengguna. Selanjutnya, sintesis antara kedua kerangka teori tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian skema MyGo+ dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 secara menyeluruh. Analisis dalam Bab IV menjadi jawaban normatif dari rumusan masalah, sekaligus dasar bagi kesimpulan pada Bab V.

Bab V Penutup merangkum keseluruhan temuan penelitian mengenai kesesuaian skema asuransi berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ dengan

prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dari perspektif akad *tabarru'-tijārah* dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Selain itu, diberikan saran yang bersifat praktis dan normatif untuk regulator, penyelenggara platform, serta pengguna layanan agar skema asuransi berbasis telematika ke depan lebih adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah maupun nilai kepastian hukum. Bab ini menjadi penutup logis dari seluruh rangkaian analisis yang dimulai sejak Bab I hingga Bab IV.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, skema asuransi digital berbasis telematika pada aplikasi MyGo+ merupakan suatu bentuk layanan digital yang memanfaatkan teknologi telematika untuk mengumpulkan dan menganalisis data perilaku berkendara pengguna. Data tersebut digunakan untuk menghasilkan penilaian terhadap perilaku berkendara (driving score) yang selanjutnya berkaitan dengan pemberian reward serta layanan atau penawaran asuransi tertentu. Dalam pelaksanaannya, PT Lippo General Insurance Tbk berkedudukan sebagai perusahaan asuransi yang mengembangkan MyGo+ sebagai platform digital, sedangkan MyGo+ berfungsi sebagai sarana teknologi untuk menghubungkan pengguna dengan layanan berbasis telematika. Skema tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat individual antara pengguna dan penyelenggara melalui penggunaan aplikasi, pemberian akses terhadap data berkendara, pengolahan data, serta pemberian manfaat berdasarkan hasil evaluasi perilaku pengguna. Dengan demikian, karakteristik utama MyGo+ terletak pada penggunaan data individual untuk melakukan penilaian risiko dan memberikan manfaat berdasarkan perilaku berkendara pengguna, bukan pada mekanisme penghimpunan dana peserta untuk saling menanggung risiko sebagaimana karakteristik utama asuransi syariah.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, konsep

MyGo+ belum dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai skema asuransi syariah berbasis akad tabarru' karena tidak ditemukan adanya mekanisme dana tabarru' dan prinsip risk sharing antar peserta sebagaimana menjadi karakter utama asuransi syariah dalam fatwa tersebut. Secara lebih spesifik, fitur driving score dan reward yang menjadi inti skema telematika MyGo+ justru secara struktural sesuai dengan pola akad ju'alah, di mana penyelenggara berkedudukan sebagai ja'il yang menjanjikan imbalan atas pencapaian hasil (natijah) berupa perilaku berkendara aman tertentu; namun ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, kejelasan objek imbalan (ju'l) dan parameter penilaian natijah tersebut belum diformulasikan secara transparan, sehingga syarat sah akad ju'alah belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, pada mekanisme penentuan premi dan manfaat asuransi secara keseluruhan, MyGo+ lebih menunjukkan karakter hubungan individual yang bersifat komersial antara pengguna dan perusahaan, di mana data perilaku pengguna menjadi dasar penilaian risiko dan penentuan manfaat ekonomi yang diperoleh, sehingga karakter tersebut lebih dekat dengan prinsip akad tijārah dibandingkan tabarru'.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, skema MyGo+ belum menunjukkan karakter tabarru' sebagai akad utama sebagaimana konsep asuransi syariah, melainkan menampilkan karakter ganda: pola ju'alah pada fitur reward berkendara yang kejelasan syaratnya masih perlu diperkuat, dan pola tijārah yang dominan pada mekanisme premi dan manfaat asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila MyGo+ diarahkan atau

diposisikan sebagai bagian dari layanan asuransi syariah, diperlukan kejelasan mengenai struktur akad — baik kejelasan jumlah dan natijah dalam skema reward maupun batasan unsur tijarah dalam pengelolaan dana — pembagian risiko, serta hubungan antara data telematika dengan hak dan kewajiban peserta, agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan kesesuaian yang lebih jelas dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Asuransi dan Penyelenggara MyGo+

Perusahaan asuransi dan penyelenggara layanan berbasis telematika diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada pengguna mengenai mekanisme kerja sistem telematika, jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemanfaatan data, dasar penilaian risiko, serta konsekuensi dari hasil penilaian tersebut terhadap hak dan kewajiban pengguna. Apabila terdapat keterkaitan antara hasil penilaian perilaku berkendara dengan premi, manfaat, atau ketentuan perlindungan asuransi, hubungan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dalam dokumen produk, polis, dan syarat serta ketentuan yang mudah dipahami oleh pengguna. Dalam konteks asuransi syariah, kejelasan tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dan pengelolaan dana tetap sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Masyarakat dan Peserta Asuransi

Masyarakat dan peserta asuransi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kehati-hatian dalam menggunakan produk asuransi berbasis teknologi telematika. Pengguna perlu memahami tidak hanya manfaat yang ditawarkan,

tetapi juga mekanisme pengumpulan dan penggunaan data pribadi, dasar penilaian risiko, hak dan kewajiban yang timbul, serta ketentuan akad atau polis yang mengikat. Bagi masyarakat yang memilih produk asuransi berbasis syariah, pemahaman terhadap akad dan mekanisme pengelolaan dana juga penting agar produk yang dipilih benar-benar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Akademisi, Peneliti, dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perkembangan teknologi dalam industri asuransi, khususnya telematics insurance, usage-based insurance, insurtech, perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam inovasi produk keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian melalui penelitian empiris, wawancara dengan perusahaan asuransi, Dewan Pengawas Syariah, regulator, dan pengguna, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan akad, mekanisme penilaian risiko, serta dampak penggunaan teknologi telematika terhadap hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Halim, Muhammad Abdul. Tafsir Ayat Ahkam: Al-Ma'idah (2) wa al-Ta'āwun fi al-Mu'amalat. Kuala Lumpur: Al-Bayan Publications, 2020.

B. Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOIFI, 2015.

Al-'Amili, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh al-Muyassar fi al-Mu'amalat wa al-'Uqud*. Beirut: Dar al-Hadi, 2015.

Al-Fanari, Muhammad Syawqi. *Al-Madkhal ila Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Basa'ir, 2016.

Al-Husaini, Tariq. *Al-Tabarru'at fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Amman: Dar al-Nafai's, 2018.

Al-Mahdi, Abd al-Salam. *Ahkam al-'Uqud al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*. Khartoum: Dar al-Kutub al-Sudaniyyah, 2019.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Al-Salihi, Najmuddin. *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Ta'min al-Ta'āwuni: Dirasah Fiqhiyyah Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2019.

Al-Suwailem, Sami. *Hedging in Islamic Finance*. Occasional Paper No. 10. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ashal, Farid Fathony. "Kedudukan Akad Tijārah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2016): 238–252.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

- Bin Bayyah, Abdullah. *Mabāḥith fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Abu Dhabi: Dār al-Minhāj, 2009.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2001.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fadilah, Amalia, dan Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87–103.
- Fitriah. "Implementasi Akad Tabarru' dan Konsistensi Tata Kelola Dana dalam Industri Asuransi Syariah." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2026): 1–9.
- Fitriani, Desita, dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 181–190.
- Ihwanudin, Nandang, Handri, Deden Gandana Madjakusumah, dan M. Munir Asrori. "Akad Tijārah Dalam Praktek Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah - BMT." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 15–28.
- Islamic Fiqh Academy (OIC). *Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy*. Jeddah: IIFA, 2000.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid al-Syari'ah fī al-'Uqud al-Maliyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2017.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 89–97.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

- Mhd. Abyan Fauzi. *"Akad-Akad Umum dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah di Indonesia."* Journal of Economics and Business, 2024.
- Pertiwi, Linda. "Analisis Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo." *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019.
- Pertiwi, Linda, dan Atik Abidah. *"Eksistensi Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 pada Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo."* Invest Journal of Sharia & Economic Law, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Soliha, Mar'atus, dan Irvan Iswandi. *"Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance)."* Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 8 (2023): 599–621.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Syukron, Muhammad. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2008.
- Tazkiah Ashfia. Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijārah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. *Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Ulpah, Mariya. *"Implementasi Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional."* Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam 4, no. 2 (2021): 136–147.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.

Wirdyaningsih, Gemala Dewi, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Witasari, Aryani, dan Junaidi Abdullah. "*Tabarru' Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah*." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. UU No. 27 Tahun 2022. LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perasuransian. UU No. 40 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

D. Lain-lain

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Adiansyah, Abdul Kadir Jailani, dkk. "*Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia*." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 5, No. 1, 2026.

Arifin, Firdaus, Yudi Prihartanto, dkk. "*From Legal Formalism to Algorithmic Justice: Rethinking Consumer Protection in the Digital Economy*." *Supremasi Hukum*. Vol. 13, 2025.

Arifin, Ridwan, Cahya Wulandari, Muliadi, dkk. "*A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory*." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 6, No. 2, 2023.

Arrasy, Bening Aisyah, dan Endik Wahyudi. "*Tanggung Jawab Pihak Ketiga terhadap Perlindungan Data Nasabah Asuransi Allianz Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*." *Jurnal Hukum To-Ra* 12, no. 1 (2026): 1–16.

- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dhanistha, Atyanta Nanda, dan Djuwityastuti. "Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor bagi Tertanggung." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 130–136.
- Eling, Martin, dan Mirko Kraft. "The Impact of Telematics on the Insurability of Risks." *The Journal of Risk Finance* 21, no. 2 (2020): 77–109.
- Febrianty, Sherlly, dan Helena Primadianti Sulistyaningrum. "Industri Asuransi Jiwa Digital dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 72–82.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia" (2025).
- Hapsari, Ayu Fitri, dan Baidhowi. "Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025).
- Hotta, Alfita Yola. "Understanding The Principle Of Legal Certainty Through the Construction of Legal Positivism Reasoning." *Jurnal Hukum Dehasen* 1, no. 1 (2025): 23–28.
- Kontan.co.id. "Aplikasi Lippo General Insurance Ini Mendorong Pengemudi Berkendara Lebih Aman." Diakses 7 Februari 2025.
- Kholilah, Siti, dan Muhammad Syamsul Arifin. "Kepastian Hukum dalam Akad Asuransi Syariah Berbasis Teknologi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- L&G Broker Asuransi Indonesia. "Contoh Perusahaan Asuransi yang Berhasil Menggunakan Teknologi untuk Mengubah Model Bisnis Mereka." *Ingrisk.co.id*, 2024.

- Lubis, Ihsan Helmi. *"Studi Komparatif antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional: Sejarah, Sumber Hukum, Maysir, Gharar, Riba, Dewan Pengawas Syariah, Pengelolaan Risiko dan Premi."* *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 233–251.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Insurtech di Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2023.
- Pratikno, Dipo Surya, dan Ahmad Faqih. *"Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah."* *Manobiz: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis* 1, no. 1 (2026).
- PT Lippo General Insurance Tbk. "Laporan Keterbukaan Informasi Transisi Kepemilikan Saham kepada Hanwha General Insurance Co., Ltd." Disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, 29 Desember 2025.
- PT Lippo General Insurance Tbk.
- "PT Lippo General Insurance Tbk (LGI) Meluncurkan MyGo+." *lgi.co.id*, 6 Februari 2025.
- Qanita, S., dan S.M. Mardiananingrum. *"Pertanggungjawaban Hukum terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek Pertanggungan."* *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 819–827.
- Radbruch, Gustav. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1973.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. ke-7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rafsanjani, Haqiqi. *"Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi dari Asuransi Syariah."* *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 1–14.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Rosida, Ika Nazilatur. *"Analisis Maqashid Syariah sebagai Konsep Dasar dalam Penetapan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001."* Journal of Industrial and Syariah Economics, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Savitri, Nur Aisyah. *"Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian."* Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 2 (2019): 162–173.
- Simas Insurtech. "Bagaimana Teknologi Mengubah Layanan Asuransi di Era Digital." simasinsurtech.com, 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soliha, Mar'atus, dan Irvan Iswandi. *"Implementasi Akad Tabarru' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance)."* Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 8 (2023): 599–621.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, IAIN Kediri, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharyono, Khalisah Hayatuddin, Muhamad Sadi Is, dan Sobandi. *"The Design of Consumer Legal Protection Arrangements in Indonesia Based on Artificial Intelligence."* Law Development Journal. Vol. 6, No. 1, 2024.
- Syafitri, Yuliana. *"Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan."* UNES Law Review. Vol. 6, No. 1, 2023.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 129–130.
- Umut, Muharrem. *"Towards Digitalization in Insurance Market: Telematic Insurance."* Mugla Journal of Science and Technology 6, no. 2 (2020).

- Utami Puspaningsih. *"Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum."* Pengadilan Agama Sidikalang, 21 Desember 2022.
- Van den Boom, Freyja. *"Regulating Telematics Insurance."* In *Insurance Distribution Directive*, AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, Vol. 3, 293–325. Cham: Springer, 2021.
- Verbelen, Roel, Katrien Antonio, dan Gerda Claeskens. *"Unravelling the Predictive Power of Telematics Data in Car Insurance Pricing."* Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) 67, no. 5 (2018): 1275–1304.
- Zaki, Ahmad. *"Analisis Skema Asuransi Telematika dalam Perspektif Maqashid Syariah."* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2022.